



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm).**
Tempat lahir : Teluk Kenidai (Kampar).
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Teluk Kenidai RT 004 RW 001 Desa
Teluk Kenidai Kec. Tambang Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD (Kelas V).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan kami :
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm)** dengan pidana penjara selama (10 (sepuluh bulan) Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Tv merk sharp warna hitam merah
 - 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Zuhendri

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya **ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm)**, dibebani untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. RINALDI Als NALDI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR di Dusun I Tanjung Kudu I RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm) dan Sdr. RINALDI Als NALDI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang berada di pondok tempat menunggu durian di Desa Kualu, lalu terjadi kesepakatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI untuk mengambil speaker yang ada di rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR yang diketahuinya sedang tidak berada di rumahnya karena juga sedang menunggu durian dan hal tersebut akan dilakukan sekira pukul 01.00 Wib. Selanjutnya sebagaimana kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun berangkat menuju ke rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR dan langsung menuju ke belakang rumah. Pada saat berada di belakang rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Sdr. RINALDI Als NALDI pun masuk ke dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR yang ditutupi kayu dengan memijak punggung Terdakwa. Setelah Sdr. RINALDI Als NALDI berhasil naik ke atas rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Terdakwa pun berlari ke samping rumah dan menunggu Sdr. RINALDI Als NALDI yang akan membukakan pintu. Beberapa saat berada di tempat tersebut, kemudian Sdr. RINALDI Als NALDI pun membukakan pintu. Setelah pintu di buka, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam yang ada di ruangan tamu. Untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun membawa speaker tersebut keluar dari rumah dan menyimpannya di samping Puskesmas yang ada di seberang rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Setelah menyimpan speaker tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI kembali lagi ke rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Selanjutnya Terdakwa pun membawa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah dari dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR dengan cara di pikul, kemudian Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun pergi dari rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Atas kejadian yang dialaminya,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam dan 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah, kemudian 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI ambil dari dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR selanjutnya di jual kepada Sdr. MULIS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Sedangkan 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah rencananya juga akan Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI jual yang pembelinya akan dicarikan terlebih dahulu. Terhadap uang yang Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI dari penjualan barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI dapatkan, kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. RINALDI Als NALDI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR di Dusun I Tanjung Kudu I RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm) dan Sdr. RINALDI Als NALDI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang berada di pondok tempat menunggu durian di Desa Kualu, lalu terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI untuk mengambil speaker yang ada di rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR yang diketahuinya sedang tidak berada di rumahnya karena juga sedang menunggu durian dan hal tersebut akan dilakukan sekira pukul 01.00 Wib. Selanjutnya sebagaimana kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun berangkat menuju ke rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR dan langsung menuju ke belakang rumah. Pada saat berada di belakang rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Sdr. RINALDI Als NALDI pun masuk ke dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR yang ditutupi kayu dengan memijak punggung Terdakwa. Setelah Sdr. RINALDI Als NALDI berhasil naik ke atas rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Terdakwa pun berlari ke samping rumah dan menunggu Sdr. RINALDI Als NALDI yang akan membukakan pintu. Beberapa saat berada di tempat tersebut, kemudian Sdr. RINALDI Als NALDI pun membukakan pintu. Setelah pintu di buka, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam yang ada di ruangan tamu. Untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun membawa speaker tersebut keluar dari rumah dan menyimpannya di samping Puskesmas yang ada di seberang rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Setelah menyimpan speaker tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI kembali lagi ke rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Selanjutnya Terdakwa pun membawa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah dari dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR dengan cara di pikul, kemudian Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun pergi dari rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam dan 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah, kemudian 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI ambil dari dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR selanjutnya di jual kepada Sdr. MULIS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Sedangkan 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah rencananya juga akan Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI jual yang pembelinya akan dicarikan terlebih dahulu. Terhadap uang yang Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI dari penjualan barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI dapatkan, kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR mengalami kerugian kurang lebih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULHENDRI Als IZUL Bin BU HATIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) unit Televisi milik saksi pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2016 yang saksi ketahui sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri yang berada di Dusun II Tanjung Kudu RT 01 RW 01 Desa Kulau Kec. Tambang Kab.Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat istri saksi pulang kerumah dari menjaga durian dan menemukan pintu samping rumah dalam keadaan terbuka setelah masuk kedalam rumah istri saksi tidak menemuka TV dan Speaker yang diruang tamu lalu istri saksi menjemput saksi dan memberitahukan hal tersebut dan saksi juga memeriksa barang apa saja yang telah diambil oleh terdakwa. lalu dan terdakwa juga tidak menemukan celengan berbentuk tabungan warna biru putih yang berisi uang lebih kurang Rp. 2.500.000.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi mendengar berita bahwa speaker tersebut di ambil oleh sdr.Mulis (Dpo) mendengar hal tersebut saksi pergi menemui sdr.Mulis (Dpo) di rumahnya untuk memastikan apakah benar speaker tersebut miliknya, selanjut saksi melihat speaker

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata memang benar itu miliknya lalu saksi bertanya dari mana sdr. Mulis mendapat speaker tersebut dan sdr.Mulis (Dpo) mengatakan bahwa ia mendapat dari terdakwa dan Sdr. Rinaldi (Dpo), lalu saksi mencari tahu dimana keberadaan terdakwa dan Sdr. Rinaldi (Dpo) namun tidak saksi berjumpa. sampai akhirnya saksi pergi menemui keluarganya dan keluarganya juga tidak tahu, sehingga saksi putusan untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Tambang.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHARDI Als IMY Bin AND SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) unit Televisi milik saksi Zulhendri Als Izul pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2016 yang saksi ketahui sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri yang berada di Dusun II Tanjung Kudu RT 01 RW 01 Desa Kulau Kec.Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari saksi Zulhendri mengatakan bahwa dirumahnya telah terjadi pencurian adapun yang diambil oleh terdakwa 1 (satu) TV , 2 (dua) buah Speaker dan celengan berbentuk tabungan warna biru putih yang berisi uang lebih kurang Rp.2.500.000.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi Zulhendri mendengar berita bahwa speaker tersebut di ambil oleh sdr.Mulis (Dpo) mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi Zulhendri pergi menemui sdr.Mulis (Dpo) di rumahnya untuk memastikan apakah benar speaker tersebut miliknya, selanjut saksi bersama dengan saksi Zulhendri melihat speaker

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata memang benar itu milik saksi Zulhendri lalu saksi Zulhendri bertanya dari mana sdr. Mulis mendapat speaker tersebut dan sdr. Mulis (Dpo) mengatakan bahwa ia mendapat dari terdakwa dan Sdr. Rinaldi (Dpo), lalu saksi mencari tahu dimana keberadaan terdakwa dan Sdr. Rinaldi (Dpo) namun tidak saksi bersama dengan saksi Zulhendri berjumpa, sampai akhirnya saksi bersama dengan saksi Zulhendri saksi pergi menemui keluarganya dan keluarganya juga tidak tahu. sehingga saksi bersama dengan saksi Zulhendri putusan untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Tambang.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi Zulhendri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian 2 (dua) buah speaker dan 1 (satu) unit Televisi milik saksi Zulhendri A15 Izul pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2016 yang saksi ketahui sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri yang berada di Dusun II Tanjung Kudu RT 01 RW 01 Desa Kulau Kec. Tambang Kab.Kampar
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa dan Sdr. Rinaldi (dpo) melakukan pencurian tersebut yaitu dengan mendatangi rumah saksi Zulhendri tepanya di bagian belakang rumahnya. lalu sdr. Rinaldi naik kepinggung terdakwa dan memijaknya dan masuk keatas rumah yang ditutupi kayu, setelah memastikan sdr.Rinaldi masuk selanjutnya terdakwa pergi kesamping depan rumah, dan tidak berapa lama menunggu lalu sdr. Rinaldi membuka pintu samping lalu terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah speaker yang terdakwa simpan di samping puskesmas Selanjutnya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. Rinaldi kembali kerumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Televisi.

- Bahwa setelah barang-barang tersebut diamankan terdakwa dan sdr. Rinaldi pergi menjemput sepeda motor dan kembali ke tempat mereka menyembunyikan barang yang telah mereka curi. Setelah mereka mengambilnya lalu mereka bawa 2 (dua) buah speaker ke rumah sdr. Mulis untuk digadaikan dan sdr. Rinaldi meminta paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zuhendri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Tv merk sharp warna hitam merah
- 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang berada di pondok tempat menunggu durian di Desa Kualu, lalu terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI untuk mengambil speaker yang ada di rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR yang diketahuinya sedang tidak berada di rumahnya karena juga sedang menunggu durian dan hal tersebut akan dilakukan sekira pukul 01.00 Wib. Selanjutnya sebagaimana kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun berangkat menuju ke rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR dan langsung menuju ke belakang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Pada saat berada di belakang rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Sdr. RINALDI Als NALDI pun masuk ke dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR yang ditutupi kayu dengan memijak punggung Terdakwa. Setelah Sdr. RINALDI Als NALDI berhasil naik ke atas rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Terdakwa pun berlari ke samping rumah dan menunggu Sdr. RINALDI Als NALDI yang akan membukakan pintu. Beberapa saat berada di tempat tersebut, kemudian Sdr. RINALDI Als NALDI pun membukakan pintu;

- Bahwa setelah pintu di buka, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam yang ada di ruangan tamu. Untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun membawa speaker tersebut keluar dari rumah dan menyimpannya di samping Puskesmas yang ada di seberang rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Setelah menyimpan speaker tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI kembali lagi ke rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Selanjutnya Terdakwa pun membawa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah dari dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR dengan cara di pikul, kemudian Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun pergi dari rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam dan 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah, kemudian 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI ambil dari dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR selanjutnya di jual kepada Sdr. MULIS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Sedangkan 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah rencananya juga akan Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI jual yang pembelinya akan dicarikan terlebih dahulu. Terhadap uang yang Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI dari penjualan barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI dapatkan, kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang berada di pondok tempat menunggu durian di Desa Kualu, lalu terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI untuk mengambil speaker yang ada di rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR yang diketahuinya sedang tidak berada di rumahnya karena juga sedang menunggu durian dan hal tersebut akan dilakukan sekira pukul 01.00 Wib. Selanjutnya sebagaimana kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun berangkat menuju ke rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR dan langsung menuju ke belakang rumah. Pada saat berada di belakang rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Sdr. RINALDI Als NALDI pun masuk ke dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR yang ditutupi kayu dengan memijak punggung Terdakwa. Setelah Sdr. RINALDI Als NALDI berhasil naik ke atas rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Terdakwa pun berlari ke samping rumah dan menunggu Sdr. RINALDI Als NALDI yang akan membukakan pintu. Beberapa saat berada di tempat tersebut, kemudian Sdr. RINALDI Als NALDI pun membukakan pintu;

Menimbang, bahwa setelah pintu di buka, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam yang ada di ruangan tamu. Untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun membawa speaker tersebut keluar dari rumah dan menyimpannya di samping Puskesmas yang ada di seberang rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Setelah menyimpan speaker tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI kembali lagi ke rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Selanjutnya Terdakwa pun membawa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah dari dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR dengan cara di pikul, kemudian Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun pergi dari rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam dan 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah, kemudian 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI ambil dari dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR selanjutnya di jual kepada Sdr. MULIS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Sedangkan 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah rencananya juga akan Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI jual yang pembelinya akan dicarikan terlebih dahulu. Terhadap uang yang Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI dari penjualan barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI dapatkan, kemudian Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Tv merk sharp warna hitam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam merupakan milik saksi Zuhendri Als Izul Bin Abu Hatir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeienenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tv merk sharp warna hitam merah dan 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam tersebut, tanpa seizin saksi Zuhendri Als Izul Bin Abu Hatir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tv merk sharp warna hitam merah dan 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam tersebut, kira-kira pukul 01.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah saksi Zulhendri Als Izul Bin Abu Hatir yang berada di Dusun I Tanjung Kudu I Rt.001 Rw.001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan keberadaan Para Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Zulhendri Als Izul Bin Abu Hatir;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendatangi rumah dan memasuki rumah tersebut setelah pintu di buka, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam yang ada di ruangan tamu. Untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun membawa speaker tersebut keluar dari rumah dan menyimpannya di samping Puskesmas yang ada di seberang rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Setelah menyimpan speaker tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI kembali lagi ke rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Selanjutnya Terdakwa pun membawa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp warna hitam merah dari dalam rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR dengan cara di pikul, kemudian Terdakwa dan Sdr. RINALDI Als NALDI pun pergi dari rumah Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi ZULHENDRI Als IZUL Bin ABU HATIR pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Tv merk sharp warna hitam merah dan 2 (dua) buah speaker merk King Max warna hitam, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Zuhendri Als Izul Bin Abu Hatir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Zuhendri Als Izul Bin Abu Hatir;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABASRI Als ABEN Bin ASIM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk Sharp warna hitam merah;
 - 2 (dua) buah Speaker merk King Max warna hitam;dikembalikan kepada saksi Zuhendri;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **14 FEBRUARI 2017**, oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFY AYUNIKA NILAMSARI,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bkn



IRA ROSALIN, S.H, M.H

NURAFRIANI PUTRI, S.H

FERDIAN PERMADI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL